



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 49/Pdt.G.S/2024/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Ciamis ;

Membaca :

1. Surat Gugatan Sederhana tertanggal 15 Juli 2024 Register perkara Nomor 49/Pdt.G.S/2024/ PN.Cms, antara :

PT.Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Ciamis

berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda No 166 Ciamis, dalam hal ini diwakili oleh Bramastya Gadiansah, selaku Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Ciamis, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Firman Bachtiar, Dian Adriani, Zahra Choerunisa, Dinda Abdul Azis, dan Cahwaman, beralamat di Jalan Ir. H. Juanda No 166 Ciamis berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor B.258-VI/KC/MKR/07/2024, tanggal 15 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 220 /SK/2024/PN Cms, tanggal 25 September 2024, sebagai **Penggugat**

Lawan:

1. **Lita Fitria Muslim**, Tempat tanggal lahir: Cilacap, 16 September 1981, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Dusun Sembungjaya RT 08 RW 07 Kel. Mekarmukti Kecamatan Cisaga, Kabupaten Ciamis pekerjaan PNS sebagai **Tergugat I**

2. **Dardjo Untoro**, Tempat tanggal lahir: Ciamis, 29 Oktober 1980, Jenis Kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Dusun Sembungjaya RT 08 RW 07 Kel. Mekarmukti Kecamatan Cisaga, Kabupaten Ciamis pekerjaan PNS, sebagai **Tergugat II**

2. Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 20 September 2024 Nomor 49/Pdt.G.S/2024/PN Cms tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Gugatan Sederhana tersebut;

3. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 20 September 2024 Nomor 49/Pdt.G.S/2024/PN Cms, tentang penetapan hari sidang dalam perkara Nomor 49/Pdt.G.S/2024/PN Cms/PN Cms;

4. Permohonan Pencabutan Perkara, yang disampaikan oleh kuasa Penggugat secara tertulis berdasarkan Surat Pencabutan Perkara Gugatan Sederhana Nomor B.418 – VI/KC/MKR/10/2024 tanggal 8 Oktober 2024.

Menimbang, bahwa Hakim setelah membaca permohonan pencabutan perkara dan mendengar keterangan dari Kuasa Penggugat yang disampaikan secara tertulis di hadapan Persidangan pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 Penggugat mencabut surat

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 41/Pdt.G.S/2024/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Gugatannya, dengan alasan Penggugat dan Para Tergugat sudah mencapai kesepakatan perdamaian, maka Kuasa penggugat mohon untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya, maka pemeriksaan perkara tersebut tidak perlu dilanjutkan;

Memperhatikan, Peraturan Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

- Menyatakan bahwa perkara Gugatan Sederhana Nomor 49/Pdt.G.S/2024/PN Cms tersebut **DICABUT**;
- Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat tentang pencabutan perkara tersebut dalam Register yang bersangkutan;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp. 247.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Ciamis pada hari **Rabu** tanggal **16 Oktober 2024** oleh **RIKA EMILIA, S.H., M.H.** sebagai Hakim tunggal dan dibantu **ENO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

ENO, S.H.

RIKA EMILIA, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 75.000,-
- Penggandaan Berkas : Rp. 32.000,-
- PNBP Panggilan : Rp. 30.000,-
- Panggilan : Rp. 50.000,-
- PNBP Pencabutan Perkara: Rp. 10.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
- Biaya Meterai : Rp. 10.000,- ±
- Jumlah..... : Rp. 272.000,-

(dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 41/Pdt.G.S/2024/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)